BAB IV

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DARI RECHTERLIJK DWALING

Peninjauam kembali, meskipun jarang terjadi merupakan upaya hukum yang sangat dibutuhkan. Kekhilafan hakim yang merupakan kekurangan manusia, terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi di mana di seluruh, dan untuk itu dicari jalan atau cara yang harus dilalui untuk mengatasi kekhilafan itu.

Dalam bulan pertama triwulan ke empat tahun 1980an sebagaimana telah kita ketahui muncul untuk pertama kalinya yang dihadapkan yaitu kasus Sengkon dan Karta yang dijatuhi hukuman karena kejahatan pembunuhan dan perampokan, padahal mereka tidak bersalah. Perlakuan yang tidak adil terhadap keduanya muncul dengan terungkapnya di muka pengadilan, siapa-siapa yang menjadi pelaku tindak pidana yang sebenarnya dan pelaku-pelaku itu dijatuhi hukuman pidana.

Hukuman perampasan kemerdekaan yang dijalani terpidana karena kekhilafan hakim itu menimbulkan penderitaan yang sukar diperbaiki, lebih-lebih kalau hukuman mati,yang masih dikenal dalam hukum pidana di negara kita.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980, yang menjadi dasar untuk memulihkan kebebasan Sengkon dan Karta sebagai orang yang tidak bersalah, hanya menampung dan menyelesaikan perkara pidananya. Sedangkan masalah ganti kerugian tidak mendapat peraturan dalam Peraturan Mahkamah Agung itu.

Masalah ganti kerugian dalam perkara pidana mendapat perhatian dalam perundang-undangan nasional kita. Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tersebut ganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian mendapat penjabaran dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana Bab Ganti Kerugian dan Rehabilitasi pasal 95 sampai 97 dan Bab XIII tentang Penggabungan Ganti Kerugian.

Pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai-berikut :

"Ga ti kerugian adalah hak seseorang mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili-tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini" sedangkan

"Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang".[73]

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa ganti kerugian adalah hak bagi seseorang yang merupakan akibat daripada kesalahan pihak yang berwenang karena kekeliruan mengenai orangnya atau menerapkan hukumnya.

Selanjutnya Sudibyo Triatmojo mengatakan, bahwa ganti kerugian dan rehabilitasi mempunyai dua arti :

1. Memberi kesempatan kepada tersangka/ terdakwa atau ahli warisnya yang telah diperlakukan tidak adil selama proses peradilan, khususnya penahanan untuk mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi, dalam hal ini berarti hak asasi manusia telah mendapatkan-pengakuan dan penghargaan,

---

[73] Martiman Prodjohamidjoyo, SH, Ganti rugi dan Rehabilitasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Merupakan rambu yang harus mendapat perhatian sepenuhnya daripada pejabat yang berwenang, agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar memenuhi tata tertib yang telah ditentukan.[74]

Begitu juga menurut Oemar Seno Adji bahwa perundang-undangan negara lain dan juga leteratur, sering disebut tiga macam ganti kerugian. Ketiga macam ganti kerugian tersebut itu adalah :

1. Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan hukum.
2. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban (victim of crime atau beledigde partij). Ini sejajar dengan ketentuan Bab XIII KUHAP mengenai penggabungan perkara ganti kerugian (pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP) yang tidak dimasukkan kedalam pengertian ganti kerugian.
3. Ganti kerugian kepada bekas terpidana sesudah peninjauan kembali (herziening). Dalam Bab XVIII Bagian Kedua tentang peninjauan kembali putusan pengadilan KUHAP tidak disebut-sebut tentang ganti - kerugian.[75]

Dari kedua pernyataan para sarjana tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ganti kerugian dan rehabilitasi adalah hak serta kesempatan kepada tersangka atau terhukum beserta ahli warisnya yang diberlakukan dengan tidak adil, baik itu ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang ataupun kekeliruan mengenai orangnya sehingga berakibat sampai

---

[74]Sudibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHAP, Alumni, Bandung,1981,hal.61

[75]Oemar Seno Adji, Herziening,ganti rugi,suap, perkembangan delik, Erlangga, Jakarta, 1981, hal. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukumnya orang tersebut, maka terdakwa, terhukum ataupun a hli warisnya berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Proses permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi

Di dalam proses permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi, tentu sebelumnya Mahkamah Agung telah memutuskan untuk menerima peninjauan kembali dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di sini dapat dilihat bahwa hakim telah menjatuhkan putusan itu lebih ringan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ataupun putusan bebas. Maka dengan demikian setiap dijatuhkannya putusan, hampir dapat dipastikan bahwa selalu akan ada tuntutan ganti kerugian. Karena hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagaimana terdapat di dalam pasal 95 ayat 1 dan 3.

Kesemua putusan Mahkamah Agung tersebut jelas akan menguntungkan terpidana karena ada ketentuan yang melarang Mahkamah Agung memberikan putusan yang sebaliknya.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa terpidana yang menerima putusan Mahkamah Agung yang pidananya ternyata lebih ringan, dapat menggunakan tuntutan ganti rugi.

Sebagaimana pasal 95 ayat 1 menentukan bahwa :

"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".[76]

Pasal di atas langsung berkaitan dengan pasal 263 ayat 2, apabila kita hendak mengajukan gugatan ganti kerugian setelah ada kepastian bahwa permintaan peninjauan

[76]Lihat KUHAP, Op cit, pasal 95 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali diterima dan diputus oleh Mahkamah Agung.

Bagi seorang penasehat hukum (sebagai wakil terpidana atau ahli warisnya), kedua pasal tersebut diatas sangat penting, jika kita ingin berhasil mengajukan gugatan ganti kerugian. Nampaknya seorang penasehat hukum sejak dari awal diajukannya permintaan peninjauan kembali sampai mengajukan tuntutan ganti kerugian mutlak perlu. Pada tahap pertama mengajukan permintaan peninjauan kembali tentu harus diketahui dengan baik persyaratan yang diperlukan agar supaya alasan peninjauan kembali tersebut akan diterima oleh Mahkamah Agung. Dan jika sudah diterima tentu harus diteliti dengan cermat agar putusan dari Mahkamah Agung bukan merupakan pututsan yang menolak dari permintaan peninjauan kembali, akan tetapi merupakan salah satu putusan dari pasal 266 ayat 2 huruf (b), yaitu :

1. Putusan bebas
2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum
4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.(lihat KUHAP pasal 266 ayat 2 huruf b).

Sebenarnya secara sepintas saja sudah dapat diperkirakan bahwa suatu putusan Mahkamah Agung yang menerima permintaan peninjauan kembali terpidana, akan juga diterima gugatan ganti kerugian. Sebab putusan Mahkamah Agung sudah jelas akan setidak-tidaknya berupa putusan yang lebih ringan daripada pidana yang sebelumnya. Maka jika terpidana sudah menjalani hukuman lebih-lama daripada putusan Mahkamah Agung, maka jelas disini ada kelebihan hukuman yang dialami oleh terpidana, hal mana mengandung pengertian bahwa terpidana telah mempunyai hak untuk meminta ganti kerugian. Lebih-lebih jika putusan dari Mahkamah Agung merupakan putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bebas, tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak permintaan ganti kerugian, apalagi jika pemohon telah menjalani pidana penjara.

Selanjutnya dalam pasal 95 ayat 3 menentukan bahwa:

> "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan".[77]

Tidak jelas di sini siapa yang dimaksudkan dengan "pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan". Hanya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan di sini adalan pengadilan yang mengadili dan memutus perkara tersebut dahulu.

Hal mana dipertegas oleh ayat berikutnya yaitu pasal 95 ayat 4 sebagai berikut :

> "Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1), ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan".[78]

Perkara yang dimaksud pasal tersebut di atas,yaitu perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang kemudian dimintakan peninjauan kembali, dan oleh Mahkamah Agung telah diberikan putusan.

Pada pasal 95 ayat 4 di atas antara lain ditetapkan bahwa ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang sebelumnya telah memutus perkara pidana yang bersangkutan. Logikanya pasal ini adalah bahwa hakim tersebut dianggap telah mengetahui permasalahan perkara yang dimintakan ganti kerugian tersebut karena sejak semula ia telah memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Di dalam hukum pidana Islam adanya proses ganti

---

[77] Lihat KUHAP pasal 95 ayat 3

[78] Ibid, pasal 95 ayat 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian tidak semendetail yang dijabarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Positif, akan tetapi proses tersebut berkembang mengikuti jalannya sejarah. Dari awal mula turunnya Islam sebagai agama yang menentukan tatanan hukum berjalan sederhana dan berkembang dari abad ke abad sesuai dengan tuntutan zaman sampai saat ini.

B. Kreteria kapan tuntutan ganti kerugian diajukan

Untuk dapat menentukan secara tepat kapan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi harus dilancarkan, karena salah penangkapan, salah penahanan ataupun salah peng-hukuman, maka haruslah diingat-ingat pada tingkat pemeriksaan mana tersangka ataupun terdakwa dan terhukum sedang diproses.

Sesuai dengan tahap pemeriksaan, maka tuntutan ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP penulis bedakan atas :

1. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan negeri. Tuntutan ini diajukan dan diputus di sidang praperadilan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh terdakwa, terpidana , atau ahli warisnya, tuntutan diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang dengan susunan hakim yang sejauh mungkin sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Dari pembagian di atas jelas bahwa pembahasan yang dimaksud dalam bab ini bagian No. 2 dari pengelompokan di atas, yaitu tuntutan ganti kerugian oleh terdakwa, terpidana atau ahli warisnya terhadap diterimanya ganti kerugian setelah permintaan peninjauan kembali dikabulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ganti kerugian di atas, atas perampasan kemerdekaan baik berupa penahanan maupun hukuman, diatur dalam satu ayat saja yaitu dalam pasal 9 ayat (1) Undang - undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tidak ada ketentuan tentang ganti kerugian khusus untuk penahanan ataupun khusus untuk hukuman, hanya saja ada dua (2) kreteria kapan tuntutan ganti kerugian diajukan.

Kedua kreteria tersebut adalah :

1. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya ada pada tingkat penyidikan atau pada itngkat penuntutan.
2. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya ada pada tingkat dijatuhkannya hukuman atau tingkat menjalani hukuman.[79]

Adapun tuntutan ganti kerugian oleh terdakwa atau ahli warisnya berkenaan dengan penahanan (yang bertentangan dengan hukum) atau tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, hal ini yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 KUHAP.(Lihat KUHAP pasal 77)

Sedangkan tuntutan ganti kerugian oleh terpidana atau ahli warisnya menyangkut hukuman yang dijalani terpidana yang diputus bebas atau lepas dari tuntutan pidana dalam pemeriksaan peninjauan kembali, penuntutan pemeriksaan hal ini di sidang Mahkamah Agung melalui pengadilan - yang mengadili yang bersangkutan.

Penggunaan istilah "tersangka", "terdakwa", dan "terpidana" dalam pasal 9 ayat (1) UUPKK tersebut cukup menggambarkan tahap dan kreteria mana dari proses pidana yang dimaksud.

Di dalam pembahasan ini yang dibahas hanya dalam

---

[79]Martiman Prodjohamidjoyo, Op cit, hal. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkup ganti kerugian atas terpidana atau ahli warisnya yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Terpidana yang kemudian mendapat putusan bebas atau lepas dari tuntutan pidana karena adanya peninjauan kembali (Herziening) yang membatalkan putusan semula, dapat mendasarkan tuntutan ganti kerugian atas ketentuan pasal 9 ayat (1) tersebut.

Dan jika tuntutan ganti kerugian ini didasarkan - atas suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti rugi kepada perkara pidana itu.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 ayat (2) menyatakan :

> "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu".[80]

Terhadap putusan mengenai ganti kerugian ini tentu dengan sendirinya menjadi kekuatan pasti, jika putusan perkara pidananya juga mendapat kekuatan hukum yang tetap. Hal ini jelas seperti telah disebutkan di atas bahwa adanya kebebasan hukuman yang dihasilkan dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, menimbulkan adanya kekuatan hukum yang pasti untuk menuntut ganti kerugian.

Di dalam Hukum Pidana Islam, jika terjadi suatu kealpaan, hakim dalam menjatuhkan putusannya, Qadlil - Qudlah atau stafnya diberi hak untuk meninjau kembali

---

Lihat KUHAP, Op cit, pasal 98 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua putusan peradilan yang ada di bawah naungannya. Serta membatalkan putusan yang dianggap tidak benar, sebab didalam prinsip Islam tidak boleh untuk merugikan orang lain, apalagi didalam hal-hal yang menyangkut perkara-perkara peradilan.

Sebagamana Hadits Rasulullah SAW :

81. عن عبادة بن الصامت، ان رسول الله صلعم : قضى ان لا ضرار و لا ضرار

Artinya : Dari Ubadah Ibnu Shamit berkata :"Bahwa Rasulullah SAW. menghukumi agar seorang tidak merugikan dan membalas dengan kerugian orang lain".

Hadits tersebut di atas adalah suatu kaidah umum yang merupakan sumber dalam pelaksanaan hukum mengenai - pertanggungan jawab perkara-perkara dan penuntutan terhadap tindak-tindak pidana. Fakta tersebut bagi para ahli fiqh adalah merupakan suatu dasar bagi kaidah umum yang sudah tetap sebagai suatu pokok dari pokok-pokok syari'at Islam yang telah diakui oleh semua golongan. Oleh karena itu dalam Kaidah Fiqhiyah yang lain disebutkan :

الضرار يزال .

Artinya : Kerugian harus ditiadakan.

الضرار مدفوع بقدر الامكان .

Artinya : Kerugian harus ditolak semaksimal mungkin.

Kaidah tersebut di atas cukup dijadikan dasar dalam pelaksanaan prinsip pertanggungan jawab mengenai suatu kemaslahatan atau kerugian pada semua problem.

Kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain yang berupa kealpaan seorang hakim di dalam memutuskan perkara

---

[81] Ibnu Majah, Op cit, Juz II, hal. 784

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam hukum Islam, tidak ada kreteria-kreteria perbedaan sebagaimana dalam hukum positif (KUHAP), hanya saja penentuan kreteri tuntutan ganti kerugian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada manusia sebagai pengelola aturan-aturan Allah dan sebagai Khalifah di bumi ini.

Sebagaimana Allah SWT. berfirman :

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

Artinya :"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya), dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya".[82]

C. Tanggung jawab negara atas perbuatan aparatur negara yang melawan hukum

Setelah perkara telah disidangkan oleh Majlis hakim, kemudian hakim telah menemukan dan meyakinkan akan apa yang diambil keputusan dari perkara tersebut, maka seorang hakim hendaknya secepatnya memvonis dari apa-apa yang telah menjadi keyakinan dan pengetahuannya. Di sini tidak berarti penerapan hak atau hukumannya saja, akan tetapi harus diikuti dengan eksekusinya (pelaksanaannya).

Suatu keputusan pengadilan tidak ada artinya jika tidak dapat dieksekusikan. Oleh karena itu jika keputusan hakim telah mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang diterapkan - dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.[83]

---

[82]Departemen Agama RI, Op cit, hal. 1087

[83]Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Op cit,hal.192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat berbagai keputusan sebagaimana yang telah diarahkan di atas, dimungkinkan pula akan adanya kekhilafan atau kealpaan hakim dalam menerapkan isi putusan terhadap suatu kasus yang telah diperiksa dan telah dijatuhkan hukumnya. Sebab sebagaimana yang telah disinggung pada bab terdahulu bahwa hakim tidak akan terlepas dari sifat kekhilafan dan kealpaan. Untuk itu jika problema ini sampai terjadi, maka isi putusan tersebut harus dibatalkan atau dibenahi dalam arti harus ditinjau kembali. Dan orang yang telah dijatuhi hukuman harus direhabilitir, sebab jika hal itu tidak dihiraukan dengan alasan karena sudah terlanjur, maka fungsi hakim sebagai penegak keadilan tidak akan terwujud, padahal setiap rumusan dan putusan yang diambil - nya akan melahirkan dan menumbuhkan rasa tentram serta kepastian, sehingga pengabdiannya dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat dan pencari keadilan.

Keputusan hakim dapat merupakan salah satu dari dua hal yaitu : merupakam pembebasan dan hukuman. Pembebasan dilakukan oleh karena pemeriksaan dalam sidang tidak memberikan dan menghasilkan cukup kenyataan-kenyataan untuk menjatuhkan hukuman. Menjatuhkan hukuman menghendaki lebih dahulu tercapainya minimum syarat. Selama minimum syarat itu tidak tercapai keputusan hakim harus merupakan pembebasan, sekalipun banyak hal - hal ternyata dalam pemeriksaan yang memberikan kesan beralasan terdakwa memang bersalah.

Suatu perkara yang sudah diputus secara definitif tidak dapat diungkit-ungkit lagi. Putusan pengadilan - yang telah dapat kekuatan hukum tetap tidak bisa diubah. Hal ini eksistensinya demi kepastian hukum perikemanusiaan dan wibawa putusan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang harus diakui tidak setiap masalah, apalagi yang pelik dan sulit dapat dipecahkan dengan memuaskan. Namun setiap proses perkara pengadilan dituntut harus berakhir dengan secara definitif dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap itu.

Akan tetapi putusan pengadilan adallah kerja hakim. Hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kealpaan dan kekhilafan.

Sehubungan dengan hal itu Jerame Hael berpendapat dalam bukunya General Principles of Criminal law, bahwa:

> "Pendirian prevensi umum itu tidak dapat dipertahankan, disamping itu, tidak ada satupun dasar yang kuat untuk landasan tentang dapat dipidananya kealpaan yang tidak disadari itu".[84]

Menurut hemat penulis : bahwa adanya kealpaan dan akibat darinya memang tidak dikehendaki. Dan memang sejak lama diakui bahwa hal-hal yang dikehendaki dan diketahui adalah hal yang esensiil bagi kesalahan. Ini berlaku juga dalam hukum pidana. Kita juga akan mendapat kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diatasi berhubung dengan hubungan kausalitas serta dalam hal menentukan hukuman apa yang lebih tepat. Sementara itu pertumbuhan dan pembentukan dari pribadi orang yang menimbulkan kelakuan yang telah dilakukan itu tidak berhati- hati , itu tidaklah merupakan suatu yang dapat ditentukan dengan mudah. Apakah hal itu disadari dan disengaja atau tidak.

Akan tetapi jika kesalahan itu sudah direncanakan atau ada unsur kesengajaan, maka akibat hukum terhadap

---

[84]Jerame Hael, General Principles of Criminal Law, 1960, pag. 137. Lihat Prof. Mr. Roeslan Saleh, Beberapa Catatan sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim yang memutus perkara itu dapat dipecat atau diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat, sebab tindakannya yang demikian itu telah menodai atau melanggar sumpah, atau melakukan pelanggaran peraturan disiplin pegawai negeri.[85]

Untuk mengukur apakah seorang hakim didalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa ada unsur kesengajaan dan kesewenang-wenangan sehingga merugikan atau bisa jadi menguntungkan, hal ini menurut Martiman Prodjohamidjoyo S.H. ada dua cara yaitu :

a. Apakah tindakan badan-badan pemerintah itu sesuai dengan maksud tujuan peraturan tersebut (detournement de pouvoir), atau
b. apakah tindakan badan-badan pemerintah itu bersifat sewenang-wenang (willkeur).[86]

Apabila tindakan hakim sesuai dengan maksud tujuan peraturan, akan tetapi ada kekliruan mengenai orangnya atau hukumnya, menurut pasal 9 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 adalah sebagai berikut :

"Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi". (lihat UU No. 14 tahun 1970 pasal 9 ayat 1).

Akan tetapi apabila tindakan hakim itu sewenang-wenang sedangkan dia sebagai penegak hukum yang dengan sengaja dan mengetahui tindakan tersebut melawan hukum, menurut pasal 9 ayat 2 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman diancam dengan pidana. Dalam hal ini digolangkan dalam perampasan kemerdekaan dan diancam pidana menurut pasal 333 dan 334 KUHP (lihat UUPKK pasal 9 ayat 2 dan KUHP pasal 333 dan 334)

---

[85] Soetomo, S.H., Hukum Kepegawaian dalam Praktek, Usaha Nasional, Surabaya, 1987, hal. 224

[86] Martiman Prodjohamidjoyo, S.H., Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi apabila hakim di dalam putusannya , memutuskan perkarapidana tersebut dengan iktikat baik, tanpa adanya kesengajaan didalam putusannya yang berakibat dirugikannya salah satu fihak, maka semestinya negaralah yang membayar ganti kerugian itu. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro,SH, yang antara lain mengatakan :

"negaralah yang langsung bertanggung jawab berdasarkan atas anggapan para pegawai negeri alat belaka dari negara".[87]

Begitu pula Prof. Soebekti, SH, mengatakan :

"... adalah tidak tepat untuk menuntut oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, karena mereka menjalankan tugas sebagai alat negara. Yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan suatu tugas kenegaraan adalah negara. Bahwa oknum tersebut mungkin perlu dikoreksi itu terserah kepada kejaksaan sebagai penuntut umum atau pimpinan masing-masing Instansi." [88]

Menurut hemat penulis, bahwa tindakan "koreksi " ini haruslah diartikan, bahwa ia sebagai pegawai negeri tidak cakap untuk menjalankan tugas atau jabatan yang dibebankan kepadanya. Serta tidak menutup kemungkinan atas pemidanaannya. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang berbunyi sebagai berikut :

"Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana".[89]

Mengenai ganti kerugian yang berupa materi,tidak semua putusan yang membebaskan seorang terdakwa dari tuduhan ataupun melepaskannya dari tuntutan, itu

---

[87]Porf. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Perbuatan melawan Hukum, Sumur Bandung, Jakarta, hal. 77

[88]Prof. Soebekti, SH, Soal memberi Ganti Rugi dalam UU-Hap, Kompas, (Selasa, 2 Februari 1982),hal.IV , Lihat: Dr. Andi Hamzah, Pengantar KUHAP,EdisiBaru,hal.204

[89]Lihat Undang-undang No.14 th 1970 pasal 9 ayat 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan hak kepada seseorang untuk menerima ganti kerugian.

Tetapi patut mendapat perhatian, bahwa perkara - dari seorang terdakwa ataupun terhukum apabila telah diputus bebas, baik terdakwa itu bebas dari tuntutan ataupun terhukum bebas dari hukuman, tidak dapat begitu saja akan menerima imbalan ganti kerugian yang diderita olehnya, hal ini tergantung dari mereka sendiri didalam memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan selama penyidikan dan pemeriksaan dalam sidang, apakah didalam memberikan keterangan tersebut dapat melancarkan jalan-nya penyidikan dan pemeriksaan atau justru sebaliknya .

Asas pkok mengenai ganti kerugian kategori ini telah tercantum dalam KUHAP, seperti persyaratan ganti-kerugian yang hanya dimungkinkan bila tersangka itu dibebaskan dari segala tuntutan.

Menurut Prof. Oemar Seno Adji, SH, mengatakan :

"Perkara tidak mendapat ganti kerugian bila tersangka memberikan keterangan menyesatkan sementara penyidik nya menjalankan tugas dengan iktikad baik".[90]

Ketentuan mengenai diterima atau tidaknya per-mintaan ganti kerugian hendaknya diserahkan pada pertimbangan hakim diwaktu memeriksa dahulu, apakah si terdakwa/terhukum menunjukkan sikap yang baik serta dapat melancarkan jalannya persidangan, hal ini mem-pengaruhi putusan pengadilan.

Sebagaimana Prof. Oemar Seno Adji, SH. menambah-kan bahwa :

"dalam menentukan jumlah ganti rugi itu diperhitung - kan pula sikapnya sebelum dan selama ia ditahan bagi

---

[90] Prof. Oemar Seno Adji, SH, KUHAP Sekarang, Er - langga, Jakarta, 1985, hal. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim dalam pengambilan keputusan".[91]

Pada umumnya dapat disetujui bahwa ganti rugi tidak diberikan kepada terdakwa, apabila ia dengan sengaja melakukan perbuatan menyesatkan para pejabat hukum ataupun ia dengan sengaja menyebabkan para penegak hukum untuk mengira dan percaya bahwa mereka mempunyai alasan yang sah dari perkara itu, atau usaha lain untuk merintangi jalannya pemeriksaan.

Jadi ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP baik perkara tahap pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pengadilan maupun sesudah perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim apakah seorang - terdakwa atau terpidana tersebut berhak mendapat ganti kerugian atau tidak, hakimlah yang lebih berhak menentukan putusannya.

Ditegaskan pula dalam penjelasan Peraturan Peme - rintah No. 27 tahun 1983 pasal 8 ayat (1) menyatakan :

> "Dalam menerapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim mendasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan gnati kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak". (Lihat PP No. 27 tahun 1983 pasal 8 ayat (1).

Selanjutnya apabila didalam penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal 95 KUHAP, ternyata terdakwa/terhukum tidak bersalah, maka menurut pasal 8 ayat 2 PP No. 27 tahun 1983, imbalan ganti kerugian tersebut serendah-rendahnya Rp 5000,- dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-.

---

[91] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi apabila terdakwa/terhukum berakibat-sakit atau cacat, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, maka setinggi-tingginya ganti kerugian Rp 3.000.000,- (Lihat PP No. 27 tahun 1983 pasal 8 ayat 2).

Dari beberapa aturan tentang ganti kerugian dalam KUHAP di atas, ternyata memang masih ada beberapa hal yang belum diatur secara jelas, misalnya Instansi apa yang harus mengganti atau membayar ganti kerugian tersebut ? dan bagaimana cara pelaksanaannya ? sudah barang tentu masalah pembayaran ganti kerugian ini memerlukan suatu anggaran tersendiri. Apakah pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk ini ? serta kerugian macam apa saja yang wajib diberikan penggantiannya kepada terpidana ? Kalau yang menuntut ganti kerugian itu hanyalah seorang buruh atau pegawai rendahan yang dapat diperhitungkan secara pasti berapa besar pendapatannya sehari atau perbulan, mungkin tidak banyak menimbulkan kesukaran. Akan tetapi kalau yang menuntut ganti kerugian itu seorang yang tidak bisa diperhitungkan berapa penghasilannya, seperti seorang artis. atau direktur atau lainnya yang bisa dikontrak dan menghasilkan uang setiap waktu dengan honor berjuta-juta rupiah, bukankah macam-macam kerugian yang wajib diberikan penggantiannya perlu diatur secara lebih jelas. Ini yang perlu diperhatikan oleh aparat pemerintah khususnya penegak keadilan.

Hal ini sesuai dengan komentar Riduan Syahrani - S.H, mengatakan :

> "Bahwa selama ini tidak sedikit pencari keadilan yang mengajukan penuntutan ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili maupun dikenakan tindakan lain tanapa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan. Namun tuntutan itu ditolak oleh pengadilan dengan dalih peraturan pelaksanaannya belum ada. Para hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menghadapi kasus-kasus ganti kerugian tersebut nampak bersikap sama. Demi kepastian hukum ganti kerugian tidak dapat dilaksanakan selama belum ada peraturan pelaksanaannya. Keadaan ini sangat mengorbankan rasa keadilan dalam masyarakat. Bukankah hanya terbentur pada peraturan pelaksanaannya yang belum ada, hak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sudah dijamin dan diberikan Undang-undang tidak bisa dilaksanakan".92

Dengan kata lain adanya beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang ganti kerugian dalam KUHAP walaupun telah dicanangkan adanya beberapa pasal yang menyinggung tentang adanya ganti kerugian, namun disisi lain adanya Undang-undang tersebut tidak bisa terealisir karena belum adanya secara jelas peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaannya ganti kerugian, sehingga sering terjadi kekaburan didalam praktek dari tiap-tiap hakim, serta berakibat akan berlarut-larut sangat mengorbankan rasa keadilan yang selama ini sangat didambakan oleh masyarakat.

Dalam awal pembahasan bab ini, juga telah dijelaskan tentang pengertian Rehabilitasi yaitu sebagai berikut :

"Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang".

Senada dengan definisi tersebut pasal 97 ayat (1) KUHAP berbunyi : "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai keuatan hukum tetap".(Lihat KUHAP pasal 97 - ayat (2).

---

92 Riduan Syahrani, SH, Bberapa hal tentang Hukum-Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1983, hal. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dalam pasal 97 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. (Lihat KUHAP pasal 97 ayat 2).

Di dalam pasal ini terdapat kekaburan dalam memberikan hak rehabilitasi. Apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif, artinya harus ada tuntutan dari terdakwa, atau bersifat imperatif, artinya setiap hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi. Hal ini mestinya diatur - di dalam aturan pelaksanaan KUHAP.

Di dalam hukum pidana Islam, apabila hakim salah dalam penerapan hukuman terhadap seseorang sedangkan hakim tersebut berijtihad, maka tidaklah berdosa atasnya serta tidak dapat dikenakan sanksi apapun, sehubungan dengan putusannya adalah benar-benar khilaf.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. :

عن عمر بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلعم، قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر.[93]

Artinya : Dari Amr bin 'Ash ra. yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. mengabarkan bahwa Nabi bersabda : "Apabila hakim hendak mengambil keputusan, yang diwaktu pengambilan keputusan ia berijtihad, kemudian ternyata tepat, maka ia memperoleh dua pahala. Jika pengambilan keputusan ia berijtihad dan ijtihadnya ternyata salah, maka ia berhak satu pahala."

---

[93] Imam Muslim, Shaheh Muslim, Juz II, Dahlan , Bandung, hal. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari makna yang tersirat dalam hadits tersebut, maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa seorang hakim apabila dalam memutuskan suatu perkara ia mendasarkan rasionya pada jalan yang benar-benar ditunjukkan oleh ajaran Allah SWT. dalam hal ini berijtihad, maka tidak berdosa bagi dirinya walaupun putusannya tersebut salah. Sebab hakim dalam memberikan keputusan bukan atas kehendaknya sendiri, ia mengadili karena ada pihak-fihak yang berperkara dan juga menyangkut adanya pembuktian, dimana salah satu dari alat-alat bukti yaitu saksi dari perkara tersebut memberi kesaksian palsu, dan itulah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesalahan hakim didalam memberikan keputusan.

Dengan kata lain apabila hakim berijtihad didalam putusannya ternyata mengandung kesalahan, maka tidak bisa lain kecuali mengganti kerugian yang diminta oleh yang dirugikan, dalam hal ini pemerintah. Akan tetapi apabila seorang hakim dengan sengaja berbuat kesalahan didalam putusannya dan berakibat merugikan si terdakwa/terhukum, maka kerugian dari terdakwa dan terhukum tersebut wajib ditimpakan kepada hakim yang memutus perkara tadi

Sebagaimana Fuqaha' berpendapat bahwa :

"Hakim yang sengaja berbuat curang dengan putusannya dan mengakui bahwa dia berbuat demikian dengan sengaja, lazimlah ia mengganti kerugian orang yang telah dirugikan dengan hartanya dan hakim itu harus dipecat dari jabatannya. Tetapi apabila kesalahannya itu bukan dengan sengaja, maka tidak diharuskan membayar kerugian orang yang merasa dirugikan, karena hakim dalam memutuskan perkara adalah wakil dari penguasa, lantaran dia (penguasa) yang mengangkat nya".[94]

---

[94]Muhammad Salam Madzkur, Op cit, hal. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan suatu yang lazim apabila seseorang bersalah dan disengaja, tentu berakibat menanggung bebah dari perbuatannya. Begitu juga seorang hakim didalam memutus suatu perkara dan dari putusannya ada unsur kesengajaan yang berakibat merugikan salah satu fihak yang berperkara, maka demi keadilan yang harus diterapkan olehnya seharusnyalah hakim tersebut dikasih pelajaran yang setimpal dengan perbuatannya yaitu dipecat dari jabatannya, karena yang demikian menurut Imam Syafi'i hal itu dikaitkan dengan kemaslahatan kaum muslimin dan hak ummat begitu juga tidak dibenarkan tindakan pemecatan terhadap yang tidak bersalah tanpa ada sebab.[95]

Dalam hal keputusan yang sudah dilaksanakan, maka hukumannya tidak bisa lain kecuali mengganti kerugian yang minta oleh yang dirugikan, sebab hukuman yang diderita oleh si terhukum telah dialami serta kerugian tersebut disesuaikan dengan penderitaan yang dialami dalam arti harus setimpal.

Dasar seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu suatu kasus pada masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib :

عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم جاء بآخر وقالا أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذا بدية الاول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما .[96]

Artinya : Dari Asy Sya'bi yaitu : ada dua orang saksi laki-laki mempersaksikan di depan Ali bin Abi Thalib bahwa seorang laki-laki mencuri, maka Ali memutuskan dipotong tangan laki - laki

---

[95] Ibid, hal 53

[96] Ahmad Fathi Bahansi, Nasriatul Isbat bil Fighil Jinail Islami, alih bahasa : Drs. Usman Hasyim dan Drs. M. Ibnu Rahman, Andi ofset, Yokjakarta, cet. I, 1984 hal. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan :

"Apabila Imam (hakim) memukul karena minum khamer atau atau mabuk karena minum-minuman, dengan sepasang sandal atau ujung kain atau tangan atau apa saja yang menyerupainya dengan pukulan yang diketahui bahwasanya tidak mencapai 40 kali atau mencapai 40 kali tidak melebihkannya, lalu orang itu meninggal, maka kematian itu hak baginya yakni tidak membayar diat, tidak diqisas dan tidak ada kafarat atas Imam (hakim) dan atas orang yang diberi tugas untuk melaksanakan dari si pemukul itu seandainya yang memukul melebihi 40 kali, maka hakim dan keluarganya dibebani membayar diat bukan baitul maal".[98]

Selanjutnya Imam Syafi'i menambahkan :

"Imam harus dikenakan tanggungan (membayar kerugian) sebagai diat pada terhukum apabila menta'zir dan mati, karena Imam punya hak untuk memaafkan hukuman atas terpidana, sebagaimana termasuk hak hakim untuk memilih hukuman dari jarimah, dan yang dimaksud dengan ta'zir adalah untuk mendidik bukan untuk menghancurkan,maka keselamatan yang disiksa termasuk menjadi syarat. Oleh karena itu apabila si hakim menta'zir kemudian mengakibatkan kematian dan kehancuran, maka dia dituntut ganti rugi sebagai balasannya".[99]

Dari kedua pendapat penulis dapat menarik garis tengah, bahwa pelaksanaan daripada hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada, akan tetapi apabila pelaksanaan hukuman tersebut mengakibatkan kerugian bagi si terhukum dengan tanpa melebihkan kadar hukumannya, misalnya : pukulan 40 kali bagi peminum khamer, maka kasus yang semacam ini di luar jangkauan hukum, dan menurut hemat penulis penguasalah (pemerintah) yang menanggung semua kerugiannya.

Akan tetapi apabila terjadi kerugian bagi si terhukum sebelum pelaksanaan hukuman ta'zir mencapai

---

[98] Asy Syafi'i, Al-Um, Juz VI, Darul Ma'rifah , hal. 87

[99] Abdul Qodir Audah, Op cit, hal. 560

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari ketentuan hukum, misalnya si terhukum meninggal sebelum mencapai 40 kali pukulan, maka beban kerugian yang tidak disengaja ini diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa, dan wajarlah penguasa (pemerintah) memberikan ganti kerugian walaupun dalam hal hukuman ini tidak disengaja yang berakibat meninggalnya si terhukum sebelum mencapai hukuman dari ketentuan ta'zir, karena hukuman tersebut sebagai penyebab dari meninggalnya serta dirugikannya si terhukum.

Adapun jumlah diat ataupun ganti kerugian yang dibebankan kepada pemerintah yang harus dibayarkan pada fihak yang dirugikan di dalam hukum Islam tidak disebutkan secara konkrit berapa besar yang harus dibayarkan . Masalah ini persoalannya diserahkan kepada fihak yang memutuskan, dalam hal ini hakim, yang tentunya akan melihat besar kecilnya nilai kerugikan dari fihak yang dirugikan.

Hal ini dipertegas oleh Prof. Dr. Syekh Mahmout Syaltout yang memberikan penjelasan tentang ganti kerugian sebagai berikut : yaitu sejumlah harta yang harus dibayarkan oleh seseorang yang telah menimbulkan kerugian fihak lain, baik kerugian berupa jiwa, harta atau kehormatan. Masalah ganti rugi dalam hal kehormatan termasuk ta'zir yang oleh syari'at Islam diserahkan persoalannya kepada hakim tentang besar kecilnya nilai ganti rugi, dengan memandang kepada nilai kehormatan yang telah dirugikan.[100]

Dari penjelasan di atas bahwa adanya ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana tersebut di atas jelas mempunyai arti yang sangat penting yakni memberi

---

[100] Prof. Dr. Mahmout Syaltout, Al Islam 'Aqidah wa Syari'ah, alih bahasa : Prof.H. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry L.I.S, jilid VI, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan kepada tersangka, terdakwa atau terpidana , serta ahli warisnya yang diperlakukan tidak adil selama proses peradilan khususnya pemidanaan untuk mengajukan - tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi, dalam hal ini berarti hak asasi manusia telah mendapat pengakuan dan penghargaan, disamping itu adanya ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan rambu yang harus mendapat perhatian sepenuhnya dari para pejabat yang berwenang melakukan pemidanaan agar dalam pelaksanaan tugasnya benar-benar lebih hati-hati dan memnuhi tata tertib yang telah ditentukan sehingga tidak mengakibatkan dirugikannya seseorang, apalagi berakibat fatal yaitu cacat badannya serta hilangnya jiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id